



**TAHUN
2025**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2029

**BAPPERIDA
KABUPATEN SERUYAN**



KABUPATEN SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/1081.1/BAPPEDALITBANG/IX/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
TAHUN 2025-2029

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor
: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator
Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Seruyan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025- 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Sasaran Strategis dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029;
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : INDIKATOR KINERJA UTAMA;
- BAB IV : PENUTUP.
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 22 September 2025

A.n. Bupati Seruyan
Kepala Bappedalitbang


Budi Purwanto

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
TAHUN 2025-2029

Unit
Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Jabatan : Kepala Badan

Tugas : Membantu Bupati dalam penyusunan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan riset dan inovasi daerah.

Fungsi : a. Penyusunan rencana pembangunan daerah;
b. Pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah;
c. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah;
d. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah;
e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah;
f. Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dan hasil evaluasi rencana perangkat daerah;
g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan riset dan inovasi di pemerintahan daerah;
h. Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan perangkat daerah serta melakukan pendampingan penelitian bagi warga Negara Indonesia/asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang, dan meminta laporan atas hasil penelitian;
i. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Badan;
j. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Badan;
k. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan; dan
l. Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Badan.

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Definisi Operasional : Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) perangkat daerah adalah hasil evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Nilai ini mencerminkan tingkat akuntabilitas dan efektivitas perangkat daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen evaluasi SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Formulasi Perhitungan : Hasil Evaluasi SAKIP dari APIP	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Seruyan	Sekretariat
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Komponen SAKIP (Perencanaan Kinerja)	Definisi Operasional : Penilaian terhadap kemampuan instansi pemerintah dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana strategis dan rencana aksi. Komponen Perencanaan Kinerja dalam SAKIP mencakup beberapa aspek, antara lain: 1. Rencana Strategis: Penyusunan rencana strategis yang jelas dan terarah untuk mencapai tujuan dan sasaran instansi pemerintah. 2. Rencana Aksi: Penyusunan rencana aksi yang spesifik, terukur, dan dapat diimplementasikan untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah. 3. Indikator Kinerja: Penetapan indikator kinerja yang relevan dan terukur untuk memantau dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah. 4. Tujuan dan Sasaran: Penetapan tujuan dan sasaran yang jelas dan terarah untuk instansi pemerintah. Formulasi Perhitungan : Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Perencanaan oleh KemenPAN RB	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN RB	1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan 3. Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Target Kinerja Pembangunan Daerah yang Tercapai	Definisi Operasional : Mengukur sejauh mana pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah (yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD) telah terpenuhi sesuai target yang ditetapkan. Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang Targetnya Tercapai}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang ditetapkan}} \times 100\%$	Data Hasil Evaluasi Terhadap Dokumen Perencanaan	
		Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	Definisi Operasional : Perbandingan antara jumlah hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah dengan total jumlah hasil riset dan inovasi yang dihasilkan oleh lembaga riset dan institusi di daerah dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Hasil Riset dan Inovasi yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Riset dan Inovasi yang dihasilkan}} \times 100\%$	Laporan dan Data Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	Bidang Riset dan Inovasi Daerah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN

NOMOR : 100.3.3.2/1081.1/BAPPEDALITBANG/IX/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPERIDA

KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan..	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	5
BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	16
3.1. Penetapan IKU Tahun 2025-2029	16
3.2. Penjelasan IKU Tahun 2025-2029	17
BAB IV PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu baik berupa output maupun outcome. *Money follows function*, bukan sebaliknya, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money*.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari Perangkat Daerah menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai target dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau ketidakberhasilan) kebijakan/program/kegiatan dan sub kegiatan yang pada akhirnya sulit juga untuk menilai kinerja Perangkat Daerah pelaksanaanya.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPERIDA Kabupaten Seruyan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);
10. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 45);
11. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 26);

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari penyusunan Indikator Kinerja Utama adalah untuk mendefinisikan kinerja sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuannya;
- b. Tujuan dari penyusunan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Gambaran Umum Perangkat Daerah, memuat tentang Struktur Organisasi.

Bab III. Indikator Kinerja Utama, memuat tentang Penetapan disertai dengan Penjelasan terkait Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

Bab IV. Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

BAPPERIDA Kabupaten Seruyan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Seruyan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan serta merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan Tipe A. BAPPERIDA Kabupaten Seruyan mempunyai tugas membantu Bupati:

- a. Mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengharmonisasikan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. Melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi: pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah; dan
- c. Menyelenggarakan kewenangan dan tanggung jawab atas riset dan inovasi pemerintahan dalam negeri di daerah.

2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - i. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - ii. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kewilayahan;
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
- f. Bidang Riset Dan Inovasi Daerah; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Tugas dan Fungsi

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan riset dan inovasi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

- a) Penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b) Pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah;
- c) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah;
- d) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah;
- e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah;
- f) Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dan hasil evaluasi rencana perangkat daerah;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan riset dan inovasi di pemerintahan daerah;
- h) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan perangkat daerah serta melakukan pendampingan penelitian bagi warga Negara Indonesia/asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang, dan meminta laporan atas hasil penelitian;
- i) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Badan;
- j) Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Badan;
- k) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan; dan

1) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Badan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Badan serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;
- b) Pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Badan;
- c) Pengoordinasian administrasi keuangan Badan;
- d) Pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah Badan;
- e) Pengoordinasian Administrasi Kepegawaian Badan;
- f) Pengoordinasian Administrasi Umum Badan;
- g) Pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Badan;
- h) Pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Badan;
- i) Pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Badan;
- j) Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- k) Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pengoordinasian, penyiapan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya, data dan informasi, pelaporan serta hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan fungsisebagai berikut:

- a) Perumusan dan pengoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah;
- c) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah;
- d) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah;
- e) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan penyusunan rencana perangkat daerah;
- f) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dan hasil evaluasi rencana perangkat daerah;
- g) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

- h) Penyusunan dan penyajian data dan informasi serta pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah kepada Kepala Badan;
 - i) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - j) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - k) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
 - l) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
4. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan
- Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kewilayahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a) Penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;

- b) Pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - c) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - d) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah penyusunan rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - f) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - g) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - h) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - i) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - j) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan; dan
 - k) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan.
5. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
- Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- b) Pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- c) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- d) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan penyusunan rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- f) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan, dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- g) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- h) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;

- i) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
 - j) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur; dan
 - k) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.
- f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi Riset dan Inovasi Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan dan pelaksanaan verifikasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- b) Penyusunan dan verifikasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah;
- c) Pelaksanaan, penyusunan, penyampaian laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan,

- Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- e) Perumusan kebijakan, serta melakukan fasilitasi kegiatan Riset dan Inovasi Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - f) Pengelolaan data dan informasi Riset dan Inovasi Daerah, menyediakan sistem informasi dan pengembangan daerah serta pelaksanaan publikasi hasil-hasil Riset dan Inovasi Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - g) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - h) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Riset dan Inovasi Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - i) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - j) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran serta pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Riset dan Inovasi Daerah Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - k) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan

berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Riset dan Inovasi Daerah;

- l) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
- m) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

g. Kelompok Jabatan

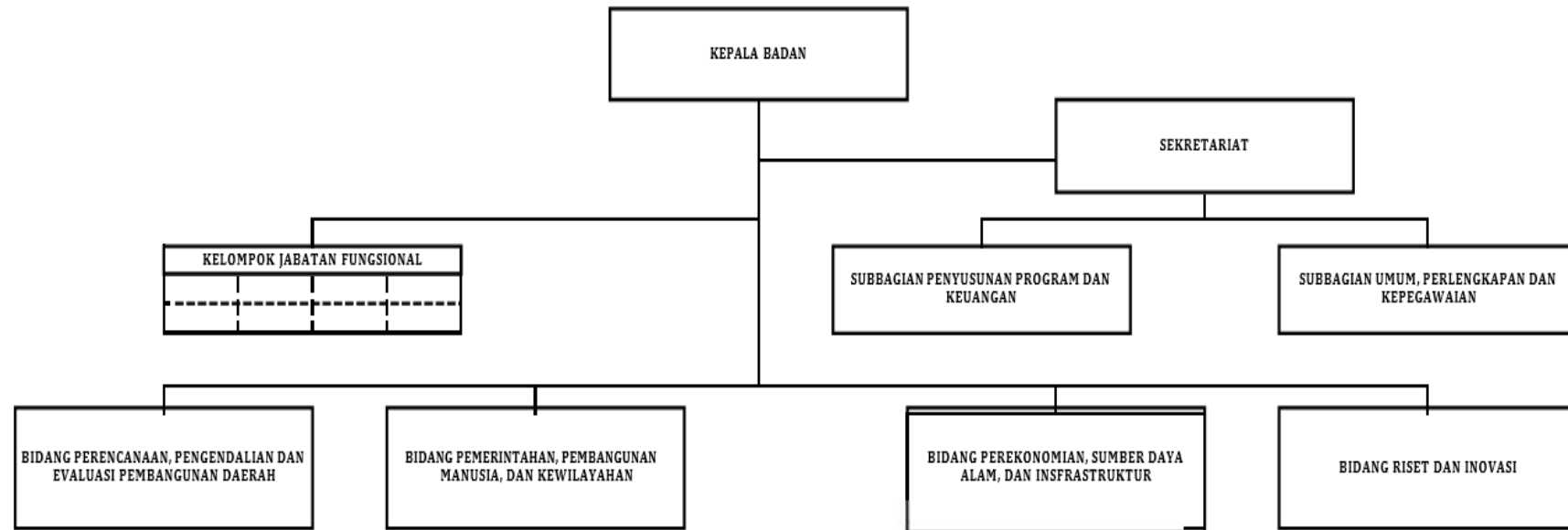
- o Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing.

- o Jabatan Pelaksana

Setiap Aparatur Sipil Negara yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalam Jabatan Pelaksana. Penetapan Jabatan dan Uraian Tugas Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SERUYAN**



BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan menjadi penanda dalam menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Pada Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 khususnya pada Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Seruyan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target kinerjanya. Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut merupakan indikator kinerja dari 4 (empat) sasaran strategis pada Bapperida Kabupaten Seruyan yang harus dicapai targetnya pada periode Tahun 2025-2029.

3.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029

Sesuai dengan Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 maka Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 1. Indikator Kinerja Utama
Bapperida Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029**

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline Data Tahun 2024	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	61,85	62,1	63	64	65	66	67
2	Nilai Komponen SAKIP (Perencanaan Kinerja)	Bobot	20,61	21	22	23	24	25	26
3	Persentase Target Kinerja Pembangunan Daerah yang Tercapai	Persentase	n.a	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	Persentase	n.a	100	100	100	100	100	100

3.2 Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029

Agar seluruh unit kerja yang ada di Bapperida Kabupaten Seruyan memiliki persepsi yang sama terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formulasi perhitungan, sumber data dan unit kerja penanggung jawab/pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Penetapan Indikator Kinerja Utama
Bapperida Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Definisi Operasional : Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) perangkat daerah adalah hasil evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Nilai ini mencerminkan tingkat akuntabilitas dan efektivitas perangkat daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen evaluasi SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Formulasi Perhitungan : Hasil Evaluasi SAKIP dari APIP	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Seruyan	Sekretariat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Komponen SAKIP (Perencanaan Kinerja)	Definisi Operasional : Penilaian terhadap kemampuan instansi pemerintah dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana strategis dan rencana aksi. Komponen Perencanaan Kinerja dalam SAKIP mencakup beberapa aspek, antara lain: 1. Rencana Strategis: Penyusunan rencana strategis yang jelas dan terarah untuk mencapai tujuan dan sasaran instansi pemerintah. 2. Rencana Aksi: Penyusunan rencana aksi yang spesifik, terukur, dan dapat diimplementasikan untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah. 3. Indikator Kinerja: Penetapan indikator kinerja yang relevan dan terukur untuk memantau dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah. 4. Tujuan dan Sasaran: Penetapan tujuan dan sasaran yang jelas dan terarah untuk instansi pemerintah. Formulasi Perhitungan : Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Perencanaan oleh KemenPAN RB	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN RB	1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan 3. Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Target Kinerja Pembangunan Daerah yang Tercapai	Definisi Operasional : Mengukur sejauh mana pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah (yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD) telah terpenuhi sesuai target yang ditetapkan. Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang Targetnya Tercapai}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang ditetapkan}} \times 100\%$	Data Hasil Evaluasi Terhadap Dokumen Perencanaan	
	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	Definisi Operasional : Perbandingan antara jumlah hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah dengan total jumlah hasil riset dan inovasi yang dihasilkan oleh lembaga riset dan institusi di daerah dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Hasil Riset dan Inovasi yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Riset dan Inovasi yang dihasilkan}} \times 100\%$	Laporan dan Data Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	Bidang Riset dan Inovasi Daerah

BAB IV PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini disusun sebagai komitmen Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka setiap perangkat daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang dilakukan adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari perangkat daerah tersebut. Kinerja utama adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh perangkat daerah yang bersangkutan dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama dari perangkat daerah tersebut. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam sasaran strategis perangkat daerah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari sasaran strategis perangkat daerah.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Bapperida Kabupaten Seruyan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan, melakukan Pengukuran dan Pemantauan Kinerja, Penyusunan Laporan Akuntabilitas serta Penyusunan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.

Kuala Pembuang, 22 September 2025

Kepada


BUDI PURWANTO, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660303 199203 1 014